

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH (STUDI DI DESA JATIMARTO, KECAMATAN NGADIROJO,
KABUPATEN WONOGIRI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUNGKI NATALIA SAPUTRI

18103070055

DOSEN PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRACT

The Covid-19 virus began to enter Indonesia at the end of 2019 quite significantly. The Covid-19 virus has paralyzed various sectors such as education, the economy, and society. This causes the government to take action to overcome the impact of Covid-19. The Covid-19 virus has spread throughout the country, including villages. The Village Government as part of the Government has a responsibility terms of maintaining the security, comfort, and peace of the village community. Following Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Villages have the authority to regulate their household affairs without interference from the local government or the central government. For this reason, to overcome the impact of Covid-19, the Jatimarto Village Government issued Village Head Decree No. 26 of 2020 concerning the Establishment of the Jogo Tonggo Task Force for Covid-19 Prevention. The decision must at least contain the object of study from *Fiqh Siyasah* so that it can be carried out to be for the common good. Jatimarto Village is a village directly adjacent to Karanganyar Regency and becomes an alternative route between cities between provinces, thus making Jatimarto Village a fairly serious threat to the spread of Covid-19.

The purpose of this research is to describe the policies of the Jatimarto Village Government to overcome the impact of COVID-19 from the perspective of village autonomy and siyasah fiqh. The type of research that the researcher uses is field research using descriptive analysis research methods, in conducting research the researchers compile and collect data using interviews and documentation. Which is then carried out an analysis of the data that has been obtained by researchers using the descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the Jatimarto Village Government Policy in efforts to overcome the impact of covid-19 from the perspective of village autonomy is in line, seen from the realization of the granting of state attribution authority through Law Number 6 of 2014 which was embodied by the Jatimarto Village Government through Decree of the Head of Jatimarto Village Number 26 of 2020 Meanwhile, from the perspective of *fiqh siyasah*, the policies implemented by the Village Government are in line with the attribution authority granted through the Jatimarto Village Head Decree Number 26 of 2020 concerning the Formation of the Jogo Tonggo Task Force for Covid-19 Prevention by using the *fiqh siyasah* study object and the *fiqh siyasah* method, namely *masalah mursalah*.

Keywords: Covid-19, Policy, Village Autonomy, *Fiqh Siyasah*

ABSTRAK

Virus covid-19 mulai masuk di Indonesia pada akhir tahun 2019 dengan cukup signifikan. Virus covid-19 melumpuhkan berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Hal ini menyebabkan pemerintah harus melakukan tindakan dalam upaya penanggulangan dampak covid-19. Virus covid-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negeri tak terkecuali ke desa-desa. Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam hal menjaga keamanan, kenyamanan, kedamaian masyarakat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk itu dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 Pemerintah Desa Jatimarto menerbitkan keputusan Kepala Desa No.26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan Covid-19. Keputusan tersebut setidaknya harus memuat objek kajian dari *Fikih Siyasah* agar dapat terlaksana dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Desa Jatimarto merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar dan menjadi jalur alternatif antar kota antar provinsi, sehingga menjadikan Desa Jatimarto memiliki ancaman yang cukup serius dalam penyebaran covid-19.

Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Desa Jatimarto dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 dilihat dari perspektif otonomi desa dan *fikih siyasah*. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dalam melakukan penelitian peneliti menyusun dan mengumpulkan data-data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang sudah peneliti dapatkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Desa Jatimarto dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 perspektif otonomi desa sudah sejalan dilihat dari terwujudnya pemberian kewenangan atribusi negara melalui UU Nomor 6 tahun 2014 yang dijawantahkan oleh Pemerintah Desa Jatimarto melalui Keputusan Kepala Desa Jatimarto Nomor 26 Tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari perspektif *fikih siyasah* kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sejalan dengan kewenangan atribusi yang diberikan melalui Keputusan Kepala Desa Jatimarto Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan Covid-19 dengan menggunakan objek kajian *fikih siyasah* dan metode *fikih siyasah* yaitu *masalah mursalah*.

Kata kunci: Covid-19, Kebijakan, Otonomi Desa, *Fikih Siyasah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nungki Natalia Saputri
NIM : 18103070055
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2022

Saya yang menyatakan,



Nungki Natalia Saputri
NIM: 18103070055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nungki Natalia Saputri
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 02 November 2022
NIM : 18103070055
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Banaran RT/RW:002/008, Jatimarto, Ngadirojo, Wonogiri,
Jawa Tengah
No. HP : 082134915864

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 November 2022

Saya yang menyatakan,




Nungki Natalia Saputri

NIM: 18103070055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengorcksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Nungki Natalia Saputri

NIM : 18103070055

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Demikian ini kami mengharapkan agar skripsi saudara/i tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, November 2022

Pembimbing


Dr. Oektoberriqsyah, M.Ag.

NIP.196810201998031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1703/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI DI DESA JATIMARTO, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN WONOGIRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUNGKI NATALIA SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070055
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639fbc5db95a



Penguji I
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 639997ca68807



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63992611eeb9a



Yogyakarta, 30 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639fe42abc42

MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“La yukallifullahu nafsan illa wus’aha.”

Artinya:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan bangga skripsi ini dapat peneliti selesaikan semoga kedepannya dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan, berguna untuk banyak orang, dan semoga dapat menjadi bentuk amal jariyah dari peneliti dimasa depan. Skripsi ini saya buat dan saya dedikasikan kepada:

1. Diri saya pribadi “Nungki Natalia Saputri” terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini untuk membanggakan diri sendiri, kedua orang tua mu, dan semua orang di dekatmu.
2. Keluargaku, Bapak Mulyono dan Ibu Warsi yang telah mendoakan dan memberi support lahir batin seutuhnya kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan. Mak Keke dan Pak Maman yang sudah menjaga dan membesarkan peneliti hingga peneliti bisa sampai dititik ini. Kakak ku Lina Ariyanti dan adik kesayanganku Lucky Munawar terima kasih kalian telah menjadi motivasiku untuk terus berkembang dan berfikir tentang hidup yang lebih baik di masa depan. Swakarya ini ku persembahkan kepada beliau-beliau semua sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih ku yang tiada putus.
3. Bapak KH. Masrur Ahmad Mz dan Ibu Hj. Purwanti Masrur yang dengan tulus telah mendoakan peneliti, memberikan peneliti tempat tinggal, ilmu yang tak pernah putus dan pelajaran-pelajaran berharga selama peneliti menempuh pendidikan.

4. Manik mataku Nur Sahbani terima kasih sudah memberikan dukungan, perhatian, motivasi, rasamu serta doa kecilmu yang begitu berdampak besar akan terlahirnya swakarya ini.
5. Teman-teman “Semen Tiga Roda” Anjar Yani, Chariri Shoffa Masrur, dan Hafifah Isnaeni. *Niki kagem sampean sedanten* terima kasih sudah selalu ada setiap saat, selalu siap sedia meluangkan waktu dimanapun dan kapanpun.
6. Teman-teman “Kita Perlu Madang” Machsunah Munawaroh dan Indri Hapsari terima kasih sudah memberikan asupan gizi yang cukup sehingga skripsiku selesai, haha.
7. Teman teman seperjuanganku di bangku kelas Rosidatul Marzuqoh, Hanum Andriani, Anni Chabibatul Ulya, Mayla Fadhila, M. Haris Makarim, Abdul Fathoni, Yusuf Pahlephi, M. Rifqi Fuadi, Enggar Wijayanto dan semua teman-teman Hukum Tata Negara 2018 yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada kalian semua mungkin swakarya ini tidak akan ada tanpa kalian.
8. Organisasi kebanggaan hidupku PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada sahabat/i ku M. Yusron Mustofa, M. Zuhud, M. Zuhdi, Faiqurrohman, M. Naem, Dina Layla F, Sayyidah Umroh, Fatimatul Munawarroh, dan Rizki Janabadra. terima kasih sudah mejadi rumah ku, tempat bertukar pikiran dan banyak memberikan pelajaran hidup yang berarti.

9. Teman-teman KKN Polaman angkatan 105 terima kasih sudah mau menerima dan kebersamai peneliti selama disana dengan agenda *resik-resik* sawah, jalan-jalan *ning kali* sukses untuk kalian semua.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Al-Qodir yang telah menerima dengan lapang dada segala kekurangan peneliti.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Raʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaʿ	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʿ	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem

ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif سَانِيسْتِحْ	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نَشَأُ	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Unśā</i>

3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لأن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- J. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya Alhamdulillah Skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19 (Studi Di Desa Jatimarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri)” dapat diselesaikan dengan baik oleh peneliti. Pada kata pengantar ini izinkan peneliti untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, terima kasih yang tak pernah putus peneliti haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III serta para staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.

6. Dosen Pengajar beserta Civitas akademik Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Perangkat Desa beserta seluruh jajaran Satgas Covid-19 Jogo Tonggo Di Desa Jatimarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
8. Masyarakat Desa Jatimarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
9. Pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat di sebut satu per satu terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi penuh kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas segala amal perbuatan yang sudah di berikan demi terselesaikannya skripsi ini dengan setimpal dan bisa menjadi amal *jariyah* yang tidak putus. Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang dibuat, untuk itu peneliti berharap diberikan kritik dan saran yang membangun sebagai sarana untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan, bermanfaat untuk banyak orang maupun diri peneliti sendiri, serta para pembaca yang budiman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 November 2022

Peneliti

Nungki Natalia Saputri

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TEORI EKONOMI DAN TEORI FIKIH SIYASAH	22
A. Teori Otonomi Desa	22
1. Pengertian Otonomi Desa.....	22
2. Cakupan Otonomi Desa	27
B. Teori Fikih Siyasah	30
1. Pengertian Fikih Siyasah	30
2. Objek kajian Fikih Siyasah	35

3. Metode-metode dalam Fikih Siyasah.....	39
BAB III KEBIJAKAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH DESA JATIMARTO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19.....	46
A. Gambaran Umum Desa Jatimarto	46
1. Letak dan Batas Wilayah.....	46
2. Data Kependudukan	47
3. Sarana dan Prasarana Desa Jatimarto.....	49
4. Struktur Pemerintah Desa Jatimarto.....	51
5. Visi Dan Misi Pemerintah Desa Jatimarto	51
B. Kebijakan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19	53
1. Satgas Jogo Tonggo Desa Jatimarto	59
2. Upaya Pemerintah Desa Dalam Bentuk Kesehatan Masyarakat.....	64
3. Upaya Pemerintah Desa Dalam Bentuk Sosial Ekonomi Masyarakat.....	67
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Desa Jatimarto.....	74
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA JATIMARTO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19	77
A. Kebijakan Pemerintah Desa Jatimarto Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 Perspektif Otonomi Desa.....	77
B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Jatimarto Dalam Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19	82
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURICULLUM VITAE	XLV

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Peta Wilayah Desa Jatimarto.....	46
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas Wilayah Desa Jatimarto	47
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Jatimarto	48
Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jatimarto	48
Tabel 4 Sarana Kesehatan Desa Jatimarto	49
Tabel 5 Prasarana Kesehatan Desa Jatimarto.....	50
Tabel 6 Prasarana Penunjang Desa Jatimarto	50
Tabel 7 Struktur Pemerintah Desa Jatimarto	51
Tabel 8 Dampak Pandemi Covid-19 Desa Jatimarto.....	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Munculnya Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Wabah yang terjadi mempengaruhi segala sektor masyarakat baik itu kesehatan, sosial, budaya, politik, pendidikan dan ekonomi. Perekonomian masyarakat mengalami penurunan banyak pekerja dirumahkan atau bekerja di rumah dan sebagian lainnya, bahkan sampai ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berpengaruh terhadap penghasilan yang berimbas pada menurunnya kegiatan sosial dan ekonomi pada masyarakat.²

Hingga saat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah merambah hingga ke desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Adityo Susilo,. Rumende, C Martin,. Pitoyo, Ceva W,...., Yuniastuti, Evi.2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Volume 7. Nomor 1.

permasalahan ekonomi dan sosial dimana-mana. Oleh sebab itu pemerintah pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, surat edaran hingga maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (Covid-19).

Pandemi Covid-19 juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Pemasok tersebar kebutuhan kota seperti makanan dan hasil pertanian lainnya berasal dari desa. Hal ini yang memberikan pengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi perlu menjadi kajian bersama terutama pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi agar pandemi ini segera berakhir dan dampaknya dapat diminimalisir. Sedangkan Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa mengimplementasi regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.³

Pada hakikatnya upaya pemerintah desa dalam menanggulangi dampak Covid-19 merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan yang telah dibuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Dampak Covid-19 perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa.

³ Mendagri, *Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 dan Dampaknya*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020)

Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19 dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi:⁴

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pemerintah sebagai upaya penanganan dampak COVID-19. Dalam implementasinya, Pemerintah Pusat dan Daerah membutuhkan peran Pemerintah Desa dalam Penanganan COVID-19. Peran Pemerintahan Desa menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan pendekatan berbasis komunitas, maka penanggulangan dampak covid-19 dapat di atasi. Jika dari skala terkecil pemerintahan bisa memutus pandemi, hal itu bisa terus meluas ke skala lebih besar mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara.

Pemerintah dalam perspektif fikih siyasah sebagai pemimpin adalah amanah untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah desa sebagai elemen dari pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan langsung oleh masyarakat demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan terutama dalam hal kesehatan.⁵

⁴ Sirajuddin, Ilham Arief, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 4. Nomor 1, 2007.

⁵ Muchamad Mirsa Kurniawan, "Peran Pemerintah Dalam Perpektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Al Daulah* Vol. VI No. 2, Oktober 2016.

Keberadaan Covid-19 yang menyerang seluruh lapisan masyarakat saat ini perlu di waspadai oleh pemerintah daerah sebagai pemimpin. Pemerintah Desa mempunyai amanah dan tanggung jawab yang besar untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman Covid-19 tersebut. Namun dalam implementasi kebijakan, Pemerintah Desa sering kali menemukan kendala atau masalah yang dihadapi saat menjalankan tugas yang dimandatkan Pemerintah. Terlebih, implementasi kebijakan pemerintah tersebut sangat mendesak sebagai akibat kondisi darurat Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menguraikan kebijakan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid-19.

Desa Jatimarto merupakan desa yang terletak paling ujung dari Kecamatan Ngadirojo yang berjarak 6 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 15 km dari pusat pemerintahan kota, dan 120 km dari Ibukota provinsi. Desa Jatimarto berbatasan langsung dengan Desa Kasihan di sebelah utara, sebelah Selatan dengan Desa Mlokomanis Wetan, sebelah Timur dengan Desa Ngepungsari, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Mlokomanis Wetan. Desa jatimarto memiliki luas wilayah 532,50 Ha. Dengan jumlah penduduk 3.807 Jiwa dengan 8 macam mata pencaharian (pekerjaan) yaitu PNS sebanyak 23 orang, TNI/Polri 11 orang, swasta/ BUMN 248 orang, wiraswasta/pedagang sebanyak 726 orang, petani 792 Orang, buruh tani sebanyak 60 orang, peternak sebanyak 8 orang, pensiunan 16 orang dan pekerjaan lainnya sebanyak 1.236 orang.⁶

⁶ Arsip Desa Jatimarto, di ambil pada 23 maret 2022.

Tercatat sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan Maret 2022 sebanyak 86 orang di Desa Jatimarto positif terpapar covid-19.⁷ Untuk menurunkan resiko lebih tinggi maka Desa Jatimarto mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan Covid-19 yang mana satgas tersebut terdiri dari Satgas Kesehatan, Satgas Ekonomi, Satgas Sosial Keamanan, dan Satgas Hiburan serta dalam poin keempat berbunyi bahwa semua biaya yang timbul akibat ketetapan tersebut di bebaskan pada APBDesa Tahun 2020.⁸ Tujuan adanya keputusan Desa Nomor 26 Tahun 2020 untuk mencegah resiko penularan Covid-19 dan melindungi segenap warga masyarakat di Desa Jatimarto Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri Perspektif Fikih Siyasah**. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Pemerintah Desa dalam menanggapi dampak COVID-19 di Desa Jatimarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dilihat dari perspektif otonomi desa dan perspektif fikih siyasah.

⁷ Data kasus covid-19 Desa Jatimarto 2022

⁸ Keputusan Kepala Desa Jatimarto Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dalam upaya penanggulangan dampak Covid-19 perspektif Otonomi Desa?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid-19 di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri perspektif Fikih Siyasah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Pemerintah Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 Perspektif Otonomi Desa.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Pemerintah Desa dalam upaya penanggulanngan dampak Covid-19 di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dilihat dari perspektif Fikih Siyasah.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin membahas mengenai kajian dengan perspektif Fikih Siyasah, terutama dalam kajian mengenai peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan dampak COVID-19.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun khalayak umum
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 dalam program studi Hukum Tata Negara Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini dan membuktikan bahwasanya judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan peneliti paparkan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Beberapa karya tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Gunawan Ginting dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Kebijakan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Tinjau Dari Siyasah”. Yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas mengenai kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah di kota Pekanbaru sebagai salah satu upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mana subjek yang dibahas menitik beratkan pada keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah Pekanbaru yang membahas mengenai alih status kota Pekanbaru

menjadi kota tanggap covid-19 dan pemberlakuan PSBB setelah terdeteksi adanya masyarakat positif covid-19. Subjek penelitian ini adalah walikota Pekanbaru beserta yang bersangkutan dan juga masyarakat dan objek yang di kaji adalah penerapan kebijakan PSBB yang telah dikeluarkan.⁹ Yang membedakan antara penelitian diatas dengan apa yang ditulis peneliti adalah dimana dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan berbeda ranah yang mana penelitian sebelumnya bersubjek pada pemerintahan kota sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih spesifik lagi dengan cakupan yang lebih kecil yaitu pada pemerintahan desa sehingga terdapat beberapa perbedaan pada subjek kajian.

Kedua, penelitian Gerry R.J. Wonok dengan judul “STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) (*Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan*)” dalam jurnal ini terdapat beberapa masalah seperti bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebaran covid-19.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Bogdan dan Tylor.¹¹ Penelitian ini memfokuskan pada strategi yang di lakukan oleh pemerintah desa Mokobang, Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Dan konsep yang digunakan untuk menganalisa fokus dari penelitian ini adalah teori strategi menurut Iman

⁹ Muhammad Gunawan Ginting, “Penerapan Kebijakan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Tinjau Dari Siyasah”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2021).

¹⁰ Gerry R.J. Wonok, “STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) (*Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan*)”, *Jurnal FISIP UNSRAT*.

¹¹ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), hlm. 119

Mulyana¹², yang memberikan beberapa indikator penting dalam strategi yaitu: Kemampuan, Sumber Daya, dan Lingkungan. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus penelitian yang mana penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Dampak covid-19. Yang membedakan antara penelitian diatas dengan apa yang ditulis peneliti adalah pada cara atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana peneliti dalam tulisannya sudah menitik beratkan pada cara pencegahan penyebaran covid-19 dan upaya dalam penanggulangan dampaknya sesuai dengan peraturan kebijakan desa dilihat dari perspektif otonomi desa dan perspektif fikih siyasah.

Ketiga, skripsi karya A. Riansyah Pratama dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah”. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini terhadap covid-19 yang mana di bahas secara umum dan dilihat melalui perspektif fikih siyasah. Skripsi tersebut menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³ Yang membedakan antara penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan terdapat pada fokus masalah yang dibahas yang mana peneliti dalam

¹² Iman Mulyana, *Manajemen dan Kehidupan Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm.67

¹³ A.Riansyah Pratama., “PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KEWASPADAAN DINI MENGENAI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, *skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung* (2021).

penelitian di atas membahas mengenai kewaspadaan dini sedangkan dari penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan dampak yang akan timbul yang dilihat dari lingkup desa.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Prio Salman Rusdi yang berjudul “Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Rangka Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa”. Skripsi ini diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2022.¹⁴ Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang diberikan negara kepada kepala desa berdasarkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mana kewenangan yang diberikan tersebut sudah sejalan dengan Undang-Undang yang telah diberikan. Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada metode penelitian dan Undang-Undang yang digunakan sama-sama menggunakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitiannya yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada kewenangan kepala desa dalam bidang pembangunan sedangkan penelitian ini berfokus pada Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19.

¹⁴ Prio Salman Rusdi, “Tugas dan Wewenangan Kepala Desa dalam Rangka Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *skripsi Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Salatiga* (2022).

Setelah adanya pemaparan dari telaah pustaka di atas dapat disimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan antara judul dan isi yang akan di bahas oleh peneliti. Penelitian ini akan berfokus mengenai kebijakan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 yang dilihat melalui perspektif otonomi desa dan perspektif fikih siyasah.

E. Kerangka Teori

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori¹⁵. Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin berarti perenungan. Kata *theoria* sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang¹⁶. Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teori merupakan suatu kerangka untuk menentukan darimana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Untuk menganalisis persoalan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis peneliti, antara lain:

1. Teori Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm.156.

¹⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam HuMa, 2002), hlm. 184.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁷ Dalam konsep pemerintahan desa, kepentingan masyarakat desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa tersebut. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengancam baik dari sektor kesehatan maupun sosial ekonomi maka desa sebagai bentuk dari Pemerintahan terkecil memiliki otonom terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Pemerintah Desa menurut HAW Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” pemerintah desa diartikan sebagai:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”¹⁸.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap berbagai tatanan kehidupan diantaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, politik dan sektor lainnya. Dalam rangka Desa Tanggap Covid-19, Pemerintah membuat regulasi-regulasi dalam penanganan Covid-19 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

¹⁷ Agus Bahrudin, *Pola Hubungan Pemerintahan Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance* Serat Actiya., Vol. 4 No.3 (2015)

¹⁸ HAW Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 156.

- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- 5) Surat Edaran No.8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Dengan adanya regulasi-regulasi yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat perlu adanya bantuan dari pemerintah desa sebagai tatanan terendah dari pemerintahan, sehingga dengan adanya pemerintahan desa ini dapat membantu untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Hal ini dirasa lebih efektif dan efisien jika dilakukan dari desa.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun

dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.¹⁹

2. Teori Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni Fikih dan Siyasah. Secara etimologis (istilah), Fikih merupakan bentuk masdhar dari kata *faqaha-yafqahu-fikihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qathi*), fikih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*)²⁰. Secara terminologis (bahasa), fikih adalah ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci²¹.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa fikih merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama secara sungguh-sungguh untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat di ambil kemaslahatannya oleh manusia. Fikih sering disebut dengan hukum Islam, pemahaman terhadap hukum tersebut bersifat fleksibel dalam arti dapat mengalami perubahan dan

¹⁹ HAW Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 166

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, h.Ma’luf, al-munjid, hlm.591.

²¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada., *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm.2.

perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan diantaranya membahas mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, membahas mengenai aspek hubungan antara manusia dengan manusia.

Dapat disimpulkan bahwa Fikih Siyasah merupakan suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bernegara sehingga mencapai tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Namun, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian dan objek kajian dari fikih siyasah, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai konsep fikih siyasah secara etimologis maupun terminologis.

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.²²

Objek yang menjadi pembahasan dalam fikih siyasah antara lain:²³

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan *idiil* dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
3. Mengatur hubungan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban dari masing-masing untuk mencapai tujuan dari suatu negara.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-anshar, Al-Qahirat*, 1977, hlm.28.

²³ *Ibid.*, hlm.29.

Akan tetapi jika dilihat dari literatur yang membahas mengenai kajian fikih siyasah objek kajiannya mencakup khilafah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara serta syarat-syaratnya, pembai'atan, *waliyul ahdi*, *ahlul hilli wal aqdi*, ekonomi, keuangan dan pajak, hubungan antar satu negara dan negara lain, hubungan muslim dengan non muslim, masalah peradilan, peperangan dan perdamaian, masalah kekuasaan, bentuk negara, dan konsep dalam pemikiran berpolitik bernegara.²⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya penerapan siyasah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat kully, bersifat universal, dan meskipun terikat dengan tarikan dari masa ke tempat tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode yang dapat menyantuni masalah-masalah yang sifatnya kondisional dan situasional, sekaligus tidak menafikan dalil-dalil yang sifatnya kully. Secara umum dalam fikih siyasah menggunakan metode-metode seperti:²⁵

1. Qiyas (Analogi)
2. Istihsan (Memandang mana yang lebih baik)
3. Al-Maslahah al-Mursalah
4. Istishab
5. Urf

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya teori fikih siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-4), hlm.31-32.

kepentingan umat islam pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama islam.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan pelaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²⁷ Karena penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid-19 perspektif Fikih Siyasa. Berdasarkan pemaparan di atas, maka metode penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.²⁸ Jadi peneliti melakukan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk maupun gejala sosial tersebut dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang di perlukan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis.

Metode deskriptif sendiri adalah suatu metode yang dalam meneliti suatu objek

²⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.11.

²⁷ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kuantitatif*, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm.6

²⁸ Kartini kartano, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Manadr Maju, 1996), hlm.3

yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu.²⁹ Sifat yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, di inpresentasikan kemudian disimpulkan.³⁰

3. Pendekatan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang melihat hukum berlaku di masyarakat.³¹ Peneliti dapat menganalisis permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat yang mana dapat di ambil dari data primer dan sekunder yang ada.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³² Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan beberapa orang yang di pandang cakap dan berkapasitas untuk dimintai keterangan mengenai tema yang peneliti angkat. Wawancara

²⁹ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm.58

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), hlm.3

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitin Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

³² *Ibid.*, 107.

tersebut akan dilakukan dengan bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Jatimarto, Ibu Wanti selaku Sekretaris Desa Jatimarto, bapak Katino selaku Ketua Satgas Covid-19, bapak Ariyanto selaku Ketua RT 002/RW 008 Dusun Banaran, masyarakat Desa Jatimarto yang terpapar virus Covid-19 dan penerima BLT-DD antara lain ibu Tumini di dusun Brecak lor, ibu Karni di dusun Latung, bapak Sutar di dusun Banaran dan bapak Sunarto di dusun Banaran.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat. Buku, Undang-Undang, dan sebagainya.³³ Dokumentasi yang di ambil bisa berupa data-data yang ada di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ataupun data- data dari sumber lain yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat.

5. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa orang yang berpengaruh dalam penanggulangan dampak covid-19 yang ada di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

³³ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 107.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menunjang sumber data primer yang peneliti dapatkan dari dokumen-dokumen resmi, jurnal atau buku-buku ilmiah, dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tema peneliti.

6. Analisis data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode kualitatif, untuk menganalisis data primer dan data sekunder yang sudah di dapat oleh peneliti. Yang mana data dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan terakhir untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sedang peneliti teliti. Sehingga nantinya dapat menjadi solusi bagi masyarakat, maupun pemerintah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19 Perspektif Fikih Siyash (Studi Di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri)”** maka untuk memberikan kemudahan pada pokok-pokok pembahasan peneliti menyusun skripsi ini ke dalam V bab. Yang dibuat menggunakan sistematika, semoga dapat mempermudah pembaca dalam memahami. Sistematika yang dibuat dalam skripsi ini saling berkaitan satu sama lain, sistematika yang digunakan dan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah yang akan peneliti teliti, rumusan masalah yang diambil dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab II dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa yaitu dengan menggunakan teori Otonomi Desa dan teori Fikih Siyash.

Bab III dalam bab ini terdapat deskripsi dari objek penelitian yang di angkat. Yang berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan peran aparat desa dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19.

Bab IV dalam bab ini terdapat analisis data penelitian dan temuan pada penelitian yang di peroleh dari lapangan mengenai peran Pemerintah Desa dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 di Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dilihat dari perspektif Otonomi Desa dan perspektif Fikih Siyash.

Bab V dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi Skripsi yang dibuat dengan cara disimpulkan secara ringkas, dan saran dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Desa Jatimarto dalam upaya Penanggulangan dampak covid-19 berdasarkan perspektif otonomi sudah terwujud dilihat dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah diejawantahkan oleh Pemerintah Desa Jatimarto melalui Keputusan Kepala Desa Jatimarto Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan Covid-19, kewenangan tersebut telah menjadi acuan Pemerintah Desa dalam memberikan peraturan, tindakan dan penanganan mengenai penanggulangan dampak covid-19 yang sudah menyebar ke dalam lapisan masyarakat di Desa Jatimarto.
2. Kebijakan Pemerintah Desa Jatimarto dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 perspektif fikih siyasah sudah sejalan dengan kewenangan atribusi Keputusan Kepala Desa Jatimarto Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan Covis-19 dengan objek kajian fikih siyasah dan metode fikih siyasah yaitu masalah mursalah. Dapat dilihat melalui serangkaian peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa seperti pendataan keluar masuk desa, penerapan protokol kesehatan, pemenuhan hak dari pada masyarakat, memberikan fasilitas

semaksimal mungkin, memberikan beberapa pedoman yang dapat digunakan dalam keadaan pandemi covid-19 seperti dalam hal melakukan peribadatan dimasa covid-19

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemaparan, dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka untuk kemaslahatan bersama dan menjunjung tinggi tujuan negara peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Jatimarto untuk tetap semangat dan konsisten dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat dalam upaya menanggulangi dampak covid-19 yang berkaitan dengan masyarakatnya, senantiasa menggandeng berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan untuk terus bersosialisasi secara online melalui WhatsApp group yang telah dibuat maupun dengan menggunakan sarana lain seperti membuat spanduk kemudian di tempel di dusun-dusun agar penanggulangan dampak covid-19 dapat berjalan lebih optimal lagi.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Jatimarto, seperti menambah jumlah tenaga kesehatan, menambah fasilitas kesehatan, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai beberapa bencana yang mungkin akan melanda sehingga ketika ada permasalahan baru apalagi yang berkaitan dengan kehidupan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat tidak lagi mengalami fenomena *punic buying* ketika nantinya menghadapi permasalahan seperti wabah pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Fikih

QS. Al-Baqarah ayat 286

QS. An-Nisa' ayat 58-59

As Sadlan Al Qawaidul Fiqhiyah Al Kubra

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-anhar, Al-Qahirat*, 1977

B. Produk Hukum

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Intruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan "SATGAS JOGO TONGO"

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Kepala Desa Jatimarto Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Pencegahan Covid-19

C. Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penilitin Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asikin, Zainal Arifin dan Amiruddin. *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Dzajuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2007.

Hubermen, A. Michael dan Mathew B. Miles. *Analisa Data Kuantitatif*, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Kartano, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Manadr Maju, 1996.

- L. J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2010.
- Mulyana, Iman. *Manajemen dan Kehidupan Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mendagri. *Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 dan Dampaknya*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*”, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah; ajaran, sejarah, dan pemikiran*, cet ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Salahudin, M. *Buku 1 kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kementrian PDDT RI, 2015.
- Suhartono. *Parlemen Desa Dimanika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Cet: I, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Sukriono, Didik. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, Cetakan Pertama, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HuMa 2002.
- Zada, Khamami dan Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zada, Khamami dan Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.

D. Jurnal

Arief, Ilham dan Sirajuddin. *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar”*, Jurnal Administrasi Publik. Volume 4. Nomor 1,2007.

Arif, Zudan. Hukum Indonesia....., op-cit

Bahrudin, Agus *“Pola Hubungan Pemerintahan Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance”* Serat Actiya. Vol. 4 No.3,2015.

Ichwan, Saiful. *“Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa”*, Noken. Volume 5(1):81-90,2019.

Kurniawan, Muchamad Mirsa. *“Peran Pemerintah Dalam Perpektif Fiqh Siyasah”*, Jurnal Al Daulah Vol. VI No. 2, Oktober 2016.

Yunihastuti, Adityo Susilo,. Rumende, C Martin,. Pitoyo, Ceva W,...., Evi.2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Volume 7. Nomor 1

E. Website

<https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html>, akses pada 09 Juni 2022

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, akses pada 09 Juni 2022

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, akses pada 09 Juni 2022

F. Lain-Lain

A.Riansyah Pratama., *“PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KEWASPADAAN DINI MENGENAI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”*, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2021).

Gerry R.J. Wonok, *“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)*

(Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan)”, Jurnal FISIP UNSRAT.

Kantor Desa Jatimarto, Daftar Isian Potensi Desa Jatimarto, tahun 2022

Muhammad Gunawan Ginting, *“Penerapan Kebijakan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Tinjau Dari Siyasaah”*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

Prio Salman Rusdi, *“Tugas dan Wewenangan Kepala Desa dalam Rangka Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, skripsi Institut Islam Negeri Salatiga (2022).

S. Wojowasito, *“Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ichtiar Baru van Houve)”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA